



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARDIANSYAH AIs GERONG Bin SAFARUDIN;**
2. Tempat lahir : Tanjung Labu;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 1 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok
Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 26 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH AIs GERONG Bin SAFARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sesuai Dakwaan Tunggal;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 - Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk berwarna hitam kombinasi merah;
 - 1 (satu) buah kape alat pemanen sarang burung wallet;**(dipergunakan dalam perkara IRAWAN ALS ABOT Bin BUHANI (Alm));**
 - Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-59/L.9.15/Eoh.2/06/2024 tanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ARDIANSYAH Als GERONG Bin SAFARUDIN** bersama-sama dengan saksi KADIR Bin HARSIDI (Alm) (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), saksi IRAWAN ALS ABOT Bin BUHANI (Alm) (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), dan Sdr. APRI (Daftar Pencarian Orang "DPO") telah melakukan **perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** yaitu pertama pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 02.00 Wib; kedua pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 01.30 Wib; ketiga pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib; keempat pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib; dan kelima pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya dalam kurun waktu dari bulan Februari tahun 2024 sampai dengan bulan April tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Bangunan Walet Milik saksi REZA PALMURIA Bin ERWIN ASMADI yang beralamat di Desa Tanjung Labu Kecamatan, Lepar Pongok. Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa bersama dengan saksi KADIR Bin HARSIDI (Alm) (selanjutnya disebut "saksi KADIR"), saksi IRAWAN ALS ABOT Bin BUHANI (Alm) (selanjutnya disebut "saksi ABOT"), dan Sdr. APRI (DPO) sedang berkumpul bersama di rumah saksi KADIR yang beralamat di Desa Tanjung Labu Kecamatan, Lepar Pongok. Kabupaten Bangka Selatan, lalu sekira pukul 21.00 Wib, saksi KADIR mengatakan kepada Terdakwa "*Rong kite ngentem walet sebelah ni yo*" (*Rong kita mencuri walet di sebelah ini yuk*) (walet pada Bangunan Walet milik saksi REZA PALMURIA Bin ERWIN ASMADI yang beralamat di Desa Tanjung Labu Kecamatan, Lepar Pongok), mendengar hal tersebut Terdakwa, saksi ABOT dan Sdr. APRI (DPO) menyetujui ajakan saksi KADIR tersebut, selanjutnya saksi KADIR mengajak Terdakwa untuk mengecek situasi sekitar bangunan walet tersebut, selanjutnya saksi KADIR menyuruh Terdakwa untuk masuk melalui pintu belakang namun Terdakwa menyampaikan kepada saksi KADIR untuk masuk kedalam bangunan walet tersebut melalui bagian depan saja, setelahnya Terdakwa bersama saksi KADIR kembali ke rumah kediaman saksi KADIR, sesampainya disana saksi KADIR menjelaskan kepada Terdakwa, saksi ABOT, dan Sdr. APRI (DPO) untuk melakukan pencurian tersebut nanti sekira pukul 02.00 wib pada saat istri saksi KADIR sudah tidur, dan juga saksi KADIR menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam bangunan gedung walet tersebut sedangkan saksi KADIR, saksi ABOT, dan Sdr. APRI (DPO) yang menunggu di luar bangunan walet untuk memantau situasi sekitar. Lalu pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa langsung menuju ke Bangunan Walet Milik saksi REZA PALMURIA Bin ERWIN ASMADI yang beralamat di Desa Tanjung Labu Kecamatan, Lepar Pongok, kemudian Terdakwa mengambil 1(satu) buah kayu bulat (Daftar Pencarian Barang "DPB") yang berada di sebelah rumah saksi KADIR yang Terdakwa gunakan sebagai tangga untuk memanjat dinding dan segera masuk kedalam bangunan walet milik saksi REZA PALMURIA Bin ERWIN ASMADI tersebut melalui lobang ventilasi udara (yang mana sebelumnya ventilasi udara tersebut sudah dalam rusak) yang berada di depan bagian lantai dua bangunan tersebut, sedangkan saksi KADIR, saksi ABOT dan Sdr. APRI (DPO) bertugas

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk memantau situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa yang sudah berada di dalam bangunan walet langsung mencongkel sarang walet yang berada di plafon bangunan gedung tersebut menggunakan 1 (Satu) buah kape alat pemanen sarang burung walet yang berada di dalam bangunan tersebut, setelah Terdakwa mencongkel sarang walet tersebut Terdakwa langsung memasukkan sarang walet tersebut kedalam 1 (satu) buah tas ransel (DPB) yang Terdakwa dapatkan di dalam bangunan walet tersebut, setelah berhasil mengumpulkan sarang walet, Terdakwa segera keluar dari bangunan walet dan pergi langsung menuju ke rumah saksi KADIR untuk memberitahu hasil sarang walet yang sudah Terdakwa dapatkan, setelah itu saksi KADIR menyuruh Terdakwa untuk menjual walet tersebut siang harinya, dan Terdakwa langsung beristirahat di rumah saksi KADIR, kemudian pada siang harinya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama saksi ABOT pergi ke Toboali untuk menjual sarang walet yang berhasil diambil sebelumnya dan setelah ditimbang, didapatkan hasil sebanyak 0,5 Kg dengan harga Rp.700.000,- Per Ons nya dan Terdakwa bersama saksi ABOT mendapatkan uang sebesar Rp.3.500.000 dari penjualan sarang walet tersebut, dimana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu), saksi KADIR mendapatkan bagian Rp.500.000 (lima ratus ribu), saksi ABOT mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu), Sdr. APRI (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu), dan sisanya sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) digunakan secara bersama antara Terdakwa, saksi KADIR, saksi ABOT, dan Sdr. APRI (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa bersama saksi ABOT sedang berada di rumah kediaman saksi KADIR, lalu saksi KADIR menyampaikan kepada Terdakwa untuk kembali mengambil sarang walet yang berada di bangunan walet milik saksi REZA PALMURIA Bin ERWIN ASMADI, dan saksi KADIR menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam bangunan melalui pintu belakang, setelah itu Terdakwa dan saksi KADIR mengecek pintu tersebut, dan Terdakwa melihat pintu belakang tersebut sudah dalam keadaan terbuka, setelah mengecek bangunan tersebut Terdakwa dan saksi KADIR kembali ke rumah kediaman saksi KADIR, dan selanjutnya saksi KADIR mengatakan untuk melakukan pencurian tersebut sekira pukul 01.30 wib pada saat istri saksi KADIR sudah tidur, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 01.03 Wib, Terdakwa segera menuju ke Bangunan Walet milik saksi REZA PALMURIA Bin ERWIN ASMADI yang beralamat di Desa Tanjung Labu Kecamatan, Lepar Pongok, sedangkan saksi KADIR dan saksi ABOT menunggu di depan rumah saksi KADIR untuk memantau situasi sekitar, lalu Terdakwa segera masuk ke dalam bangunan walet milik saksi REZA

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALMURIA Bin ERWIN ASMADI melalui pintu bagian belakang bangunan walet namun ternyata pintu tersebut tidak terhubung dengan bangunan gedung walet sehingga Terdakwa kembali masuk bangunan walet melalui lobang ventilasi udara yang berada di depan bagian lantai dua bangunan tersebut, setelah masuk bangunan walet Terdakwa langsung mencongkel sarang walet yang berada di plafon bangunan gedung tersebut menggunakan 1 (Satu) buah kape alat pemanen sarang burung walet yang berada di dalam bangunan tersebut, setelah Terdakwa mencongkel sarang walet tersebut Terdakwa langsung memasukkannya kedalam 1 (satu) buah tas ransel (DPB) yang Terdakwa gunakan sebelumnya, setelah selesai Terdakwa segera keluarga dari bangunan walet dan langsung menuju ke rumah saksi KADIR untuk memberitahu hasil sarang walet yang sudah terdakwa dapatkan, setelah itu saksi KADIR menyuruh Terdakwa untuk menjual walet tersebut siang hari nanti, dan sarang walet tersebut ditipkan dirumah saksi KADIR, kemudian pagi hari nya sekira pukul 11.00 wib Terdakwa pergi menuju kerumah kediaman saksi KADIR untuk mengambil sarang walet, kemudian sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa pergi ke Toboali untuk menjual sarang walet yang berhasil diambil sebelumnya dan setelah ditimbang, didapatkan hasil sebanyak 0,98 Kg dengan harga Rp.500.000,- Per Ons nya dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.4.900.000 dari penjualan sarang walet tersebut namun Terdakwa mengatakan kepada saksi KADIR dan saksi ABOT bahwa sarang walet tersebut hanya berhasil terjual sebesar Rp 2.000.000 sehingga dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.3.700.000, saksi KADIR mendapatkan bagian sebesar Rp.600.000, dan saksi ABOT mendapatkan bagian sebesar Rp.600.000;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa sedang nongkrong di rumah kediaman Sdr. IMAM, lalu tetiba Terdakwa memiliki niat untuk mencuri kembali sarang walet di bangunan walet milik saksi REZA PALMURIA Bin ERWIN ASMADI, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 01.30 wib, Terdakwa segera menuju ke Bangunan Walet milik saksi REZA PALMURIA Bin ERWIN ASMADI yang beralamat di Desa Tanjung Labu Kecamatan, Lepar Pongok, selanjutnya Terdakwa segera memasuki bangunan walet tersebut melalui pintu belakang dan setelah Terdakwa berada di dalam bangunan walet tersebut Terdakwa langsung mencongkel sarang walet yang berada di plafon bangunan gedung tersebut menggunakan 1 (Satu) buah kape alat pemanen sarang burung walet yang berada di dalam bangunan tersebut, setelah Terdakwa mencongkel sarang walet tersebut Terdakwa langsung memasukkannya kedalam 1 (satu) buah tas ransel (DPB) yang Terdakwa gunakan sebelumnya, setelah berhasil mengumpulkan sarang walet,

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa segera keluar dari bangunan walet dan pergi menuju kerumah kediaman Terdakwa, pada saat diperjalanan Terdakwa berhenti di sebuah hutan yang berada dipinggir jalan untuk menyimpan sarang walet yang ia ambil sebelumnya setelah itu Terdakwa langsung pergi pulang kerumah Terdakwa, Lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa pergi menuju kehutan untuk mengambil sarang walet yang Terdakwa simpan didalam hutan sebelumnya, selanjutnya sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa pergi ke Toboali untuk menjual sarang walet yang berhasil diambil sebelumnya dan setelah ditimbang, didapatkan hasil sebanyak 0,7 Kg dengan harga Rp.740.000,- Per Ons nya dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.5.180.000 dari penjualan sarang walet tersebut yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan bersama dengan sdr.IMAM dan sdr.HERU untuk keperluan sehari-hari dan digunakan untuk membeli minum minuman keras;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa sedang nongkrong di rumah kediaman Sdr. IMAM, lalu tiba-tiba Terdakwa memiliki niat untuk mencuri kembali sarang walet di bangunan walet milik saksi REZA PALMURIA Bin ERWIN ASMADI, kemudian pada hari hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa segera menuju ke Bangunan Walet milik saksi REZA PALMURIA Bin ERWIN ASMADI yang beralamat di Desa Tanjung Labu Kecamatan, Lepar Pongok, selanjutnya Terdakwa segera memasuki bangunan walet tersebut melalui pintu belakang dan setelah Terdakwa berada di dalam bangunan walet tersebut Terdakwa langsung mencongkel sarang walet yang berada di plafon bangunan gedung tersebut menggunakan 1 (Satu) buah kape alat pemanen sarang burung walet yang berada di dalam bangunan tersebut, setelah Terdakwa mencongkel sarang walet tersebut Terdakwa langsung memasukkannya kedalam 1 (satu) buah tas ransel (DPB) yang Terdakwa gunakan sebelumnya, setelah berhasil mengumpulkan sarang walet, Terdakwa segera keluar dari bangunan walet dan pergi menuju ke rumah kediaman sdr.IMAM untuk menyimpan sarang walet hasil yang berhasil dikumpulkan Terdakwa tersebut, dan selanjutnya Terdakwa segera pulang menuju kerumahnya, lalu pagi harinya Terdakwa pergi menuju kerumah sdr.IMAM untuk mengambil sarang walet yang ia simpan sebelumnya, dan sekira pukul 17.00 wib Terdakwa pergi ke Toboali untuk menjual sarang walet yang berhasil diambil sebelumnya dan setelah ditimbang, didapatkan hasil sebanyak 0,76 Kg dengan harga Rp.500.000,- Per Ons nya dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.3.800.000 yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan sehari –hari;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa sedang nongkrong di rumah kediaman Sdr. IMAM, lalu tiba-tiba Terdakwa memiliki niat untuk mencuri kembali sarang walet di bangunan walet milik saksi REZA PALMURIA Bin ERWIN ASMADI, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa segera menuju ke Bangunan Walet milik saksi REZA PALMURIA Bin ERWIN ASMADI yang beralamat di Desa Tanjung Labu Kecamatan, Lepar Pongok, selanjutnya Terdakwa segera memasuki bangunan walet tersebut melalui pintu belakang dan setelah Terdakwa berada di dalam bangunan walet tersebut Terdakwa langsung mencongkel sarang walet yang berada di plafon bangunan gedung tersebut menggunakan 1 (Satu) buah kape alat pemanen sarang burung walet yang berada di dalam bangunan tersebut, setelah Terdakwa mencongkel sarang walet tersebut Terdakwa langsung memasukkannya kedalam 1 (satu) buah tas ransel (DPB) yang Terdakwa gunakan sebelumnya, setelah berhasil mengumpulkan sarang walet, Terdakwa segera keluar dari bangunan walet dan pergi menuju ke rumah kediaman sdr.IMAM untuk menyimpan sarang walet hasil yang berhasil dikumpulkan Terdakwa tersebut, dan selanjutnya Terdakwa segera pulang menuju kerumahnya, lalu pagi harinya Terdakwa pergi menuju kerumah sdr.IMAM untuk mengambil sarang walet yang ia simpan sebelumnya, dan sekira pukul 17.00 wib Terdakwa pergi ke Toboali untuk menjual sarang walet yang berhasil diambil sebelumnya dan setelah ditimbang, didapatkan hasil sebanyak 0,98 Kg dengan harga Rp.500.000,- Per Ons nya dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.4.900.000 yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saat mengambil barang berupa sarang burung walet yang dilakukan pertama pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 02.00 Wib; kedua pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 01.30 Wib; ketiga pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib; keempat pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib; dan kelima pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib tersebut, baik Terdakwa, saksi KADIR, saksi ABOT, dan/atau Sdr. APRI (DPO) melakukannya tanpa meminta dan/atau mendapatkan izin/persetujuan dari pemilik barang yakni saksi REZA PALMURIA Bin ERWIN ASMADI;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi KADIR, saksi ABOT, dan/atau Sdr. APRI (DPO) tersebut telah mengakibatkan saksi REZA PALMURIA Bin ERWIN ASMADI mengalami kerugian dengan total sesuai dengan jumlah sarang walet yang diambil dan dijual oleh Terdakwa, saksi KADIR, saksi ABOT, dan/atau Sdr. APRI (DPO) yakni penjualan pertama sebesar Rp.3.500.000, kedua

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 4.900.000, ketiga sebesar Rp.5.180.000, keempat sebesar Rp.3.800.000, dan kelima Rp.4.900.000 sehingga total sebesar ± Rp 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. REZA PALMURIA Bin ERWIN ASMADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan sarang walet di bangunan walet milik saksi hilang diambil orang;
- Bahwa sarang walet milik saksi yang hilang yang pada awalnya berjumlah ± 1(satu) Kg sarang walet, kemudian setelah Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian saksi baru mengetahui bahwa sarang walet yang dicuri tersebut berjumlah ± 3 (tiga) Kg sarang walet;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui secara pasti kapan saja Terdakwa melakukan pencurian, akan tetapi setelah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, saksi diberitahu oleh penyidik bahwa pencurian itu pertama terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, lalu yang kedua pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB, selanjutnya yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB, lalu yang keempat pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB dan yang kelima pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB, semuanya terjadi di Bangunan Walet milik saksi yang berada di Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2024 sampai bulan April 2024, saksi curiga dengan hasil panen sarang walet milik saksi biasanya tiap bulan menghasilkan ± 2 (dua) Kg sarang walet tetapi ketika dipanen hanya menghasilkan ± 1 (satu) Kg sarang walet saja, lalu atas kejadian tersebut saksi memasang CCTV di Bangunan Walet milik saksi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 04.30 WIB ketika saksi ingin mengecek CCTV tersebut melalui handphone, ternyata CCTV dalam keadaan tidak berfungsi;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi langsung pergi menuju bangunan wallet milik saksi yang berada di Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pogok Kabupaten Bangka Selatan, dan sesampainya disana saksi melihat adaptor colokan listrik untuk CCTV tersebut yang awalnya dalam keadaan terpasang sudah terlepas, kemudian saksi menemukan Ventilasi udara yang berada di bangunan wallet dalam keadaan rusak, lalu saksi melihat bekas jejak telapak kaki di lantai dan menemukan sarang wallet milik saksi sudah hilang;
- Bahwa bangunan walet milik sakis tidak berpenghuni;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. FUT LIONG Als ALIONG Anak Dari SIN PO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi membeli 3. 2 Kg sarang burung wallet dari Terdakwa dan salah satu teman Terdakwa yang tidak saksi kenal yang merupakan warga Desa Tajung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa pembelian tersebut terjadi selama 4 (empat) kali di kediaman saksi yang beralamat di Jalan Jend Sudirman Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa awalnya yang saksi ketahui bahwa sarang burung wallet tersebut adalah milik Terdakwa dikarenakan dia menyampaikan bahwa sarang wallet tersebut adalah milik teman Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana sarang wallet tersebut diperoleh, akan tetapi setelah diberitahu oleh pihak kepolisian baru saksi mengetahui bahwa sarang wallet tersebut adalah hasil kejahatan atau hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa harga sarang wallet tersebut pada saat saksi beli sesuai dengan harga pasarannya;
- Bahwa menurut saksi harga pasaran sarang wallet tersebut sekitar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per Kg nya;
- Bahwa pembelian 3, 2 Kg sarang burung walet tersebut terbagi menjadi 4 (empat) kali pembelian dan setiap setelah transaksi jual beli, sarang walet tersebut langsung saksi jual dan tidak pernah saksi simpan berlama-lama;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. MOIYAN Als AYUN Anak Dari LIU MUKHO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi membeli 0,7 Kg sarang burung wallet pada hari Minggu Tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB di kediaman saksi yang beralamat di Jalan Jend Sudirman Kelurahan Toboali, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dari seorang laki-laki yang awalnya tidak saksi kenali, akan tetapi setelah diberitahu oleh pihak kepolisian, laki-laki tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan dan bagaimana sarang wallet tersebut diperoleh, yang dapat saksi jelaskan bahwa saksi membeli 0,7 Kg sarang burung wallet dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi;
 - Bahwa saksi mau membeli sarang wallet tersebut dikarenakan saksi tidak mengetahui bahwa sarang wallet tersebut adalah hasil pencurian dan saksi membeli sarang wallet tersebut karena saksi juga ada usaha gedung wallet dan saksi juga biasa menjual sarang burung wallet, kemudian sarang wallet tersebut saksi beli dengan harga biasa atau normal dan saksi tidak memiliki kecurgiaan karena ketika saksi bertanya darimana asal Terdakwa dia menjawab berasal dari Pulau Lepar Pongok;
 - Bahwa saksi membeli 0,7 Kg sarang wallet tersebut dengan harga sejumlah Rp5.180.000,00 (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Sarang burung wallet tersebut pada saat saksi beli dalam kondisi normal seperti sarang burung wallet biasanya dan saksi juga membelinya dengan harga normal;
 - Bahwa dari jual beli sarang burung walet 0,7 Kg tersebut saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. IRAWAN Als ABOT Bin (Alm) BUHANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa, saksi Kadir dan Sdr. Apri (DPO);
- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama Terdakwa dan saksi Kadir sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian saksi baru mengetahui bahwa bangunan walet tersebut telah kemalingan sebanyak 5 (lima) kali, terhadap pencurian yang saksi lakukan tersebut pertama saksi lakukan bersama saksi Kadir, Terdakwa dan Sdr. Apri (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di bangunan Walet Milik saksi Reza Palmuria yang beralamat di Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan, yang kedua saksi lakukan bersama Terdakwa dan saksi Kadir pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB di bangunan walet milik saksi Reza Palmuria yang beralamat di Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut yaitu saksi Kadir, dikarenakan saksi Kadir sedang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa cara saksi melakukan pencurian tersebut yaitu bermula pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB saksi bersama Terdakwa, saksi Kadir dan Sdr. Apri (DPO) sedang berkumpul bersama di rumah saksi Kadir yang beralamat di Desa Tanjung Labu Kecamatan, Lepar Pongok. Kabupaten Bangka Selatan, lalu sekira pukul 21.00 WIB saksi Kadir berkata kepada Terdakwa "Rong kite ngentem walet sebelah ni yo" (Rong kita mencuri walet di sebelah ini yuk) (walet pada bangunan walet milik saksi Reza Palmuria yang beralamat di Desa Tanjung Labu Kecamatan, Lepar Pongok);
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi, Terdakwa dan Sdr. Apri (DPO) menyetujui ajakan saksi Kadir tersebut, selanjutnya saksi Kadir mengajak Terdakwa untuk mengecek situasi sekitar bangunan walet tersebut, selanjutnya saksi Kadir menyuruh Terdakwa untuk masuk melalui pintu belakang namun Terdakwa menyampaikan kepada saksi Kadir untuk masuk ke dalam bangunan walet tersebut melalui bagian depan saja, setelahnya Terdakwa bersama saksi Kadir kembali ke rumah kediaman saksi Kadir;
- Bahwa sesampai di rumah saksi Kadir kemudian saksi Kadir menjelaskan kepada saksi, Terdakwa dan Sdr. Apri (DPO) untuk melakukan pencurian tersebut nanti sekira pukul 02.00 WIB pada saat istri saksi Kadir sudah tidur, dan saksi Kadir juga menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam bangunan gedung walet tersebut sedangkan saksi, saksi Kadir dan Sdr. Apri (DPO) yang menunggu di luar bangunan walet untuk memantau situasi sekitar;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa langsung menuju ke bangunan walet milik saksi Reza Palmuria yang beralamat di Desa Tanjung Labu Kecamatan, Lepar Pongok, kemudian

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu bulat yang berada di sebelah rumah saksi Kadir yang Terdakwa gunakan sebagai tangga untuk memanjat dinding dan segera masuk ke dalam bangunan walet milik saksi Reza Pamuria melalui lobang ventilasi udara (yang mana sebelumnya ventilasi udara tersebut sudah dalam keadaan rusak) yang berada di depan bagian lantai dua bangunan tersebut, sedangkan saksi, saksi Kadir dan Sdr. Apri (DPO) bertugas untuk memantau situasi sekitar;

- Bahwa kemudian Terdakwa yang sudah berada di dalam bangunan walet langsung mencongkel sarang walet yang berada di plafon bangunan gedung tersebut menggunakan 1 (satu) buah kape alat pemanen sarang burung walet yang berada di dalam bangunan tersebut, setelah Terdakwa mencongkel sarang walet tersebut Terdakwa langsung memasukkan sarang walet tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas ransel yang Terdakwa dapatkan di dalam bangunan walet tersebut, setelah berhasil mengumpulkan sarang walet Terdakwa segera keluar dari bangunan walet dan pergi langsung menuju ke rumah saksi Kadir untuk memberitahu hasil sarang walet yang sudah Terdakwa dapatkan;
- Bahwa saksi Kadir menyuruh Terdakwa untuk menjual sarang walet tersebut siang harinya kemudian Terdakwa langsung beristirahat di rumah saksi Kadir. Pada siang harinya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama saksi pergi ke Toboali untuk menjual sarang walet yang berhasil diambil sebelumnya dan setelah ditimbang, didapatkan hasil sebanyak 0,5 Kg dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per Ons nya dan saksi bersama Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), saksi Kadir mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Sdr. Apri (DPO) mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan bersama-sama antara Terdakwa, saksi, saksi Kadir dan Sdr. Apri (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama Terdakwa sedang berada di rumah saksi Kadir, lalu saksi Kadir menyampaikan kepada Terdakwa untuk kembali mengambil sarang walet yang berada di bangunan walet milik saksi Reza Palmuria dan saksi Kadir menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam bangunan melalui pintu belakang, setelah itu Terdakwa dan saksi Kadir mengecek pintu tersebut, dan Terdakwa melihat pintu belakang tersebut sudah dalam keadaan terbuka, setelah mengecek bangunan tersebut Terdakwa dan saksi Kadir kembali ke rumah

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman saksi Kadir dan selanjutnya saksi Kadir mengatakan untuk melakukan pencurian tersebut sekira pukul 01.30 WIB pada saat istri saksi Kadir sudah tidur;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 01.03 WIB Terdakwa segera menuju ke bangunan walet milik saksi Reza Palmuria yang beralamat di Desa Tanjung Labu Kecamatan, Lepar Pongok, sedangkan saksi dan saksi Kadir menunggu di depan rumah saksi Kadir untuk memantau situasi sekitar, lalu Terdakwa segera masuk ke dalam bangunan walet milik saksi Reza Palmuria melalui pintu bagian belakang bangunan walet namun ternyata pintu tersebut tidak terhubung dengan bangunan gedung walet sehingga Terdakwa kembali masuk bangunan walet melalui lobang ventilasi udara yang berada di depan bagian lantai dua bangunan tersebut, setelah masuk bangunan walet Terdakwa langsung mencongkel sarang walet yang berada di plafon bangunan gedung tersebut menggunakan 1 (satu) buah kape alat pemanen sarang burung walet yang berada di dalam bangunan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mencongkel sarang walet tersebut Terdakwa langsung memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah tas ransel yang Terdakwa gunakan sebelumnya, setelah selesai Terdakwa segera keluar dari bangunan walet dan langsung menuju ke rumah saksi Kadir untuk memberitahu hasil sarang walet yang sudah Terdakwa dapatkan, setelah itu saksi Kadir menyuruh Terdakwa untuk menjual sarang walet tersebut siang hari nanti dan sarang walet tersebut dititipkan di rumah saksi Kadir;
- Bahwa kemudian pagi hari nya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi menuju kerumah kediaman saksi Kadir untuk mengambil sarang walet, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke Toboali untuk menjual sarang walet yang berhasil diambil sebelumnya dan setelah ditimbang, didapatkan hasil sebanyak 0,98 Kg dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ons nya sehingga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dari penjualan sarang walet tersebut namun Terdakwa mengatakan kepada saksi dan saksi Kadir bahwa sarang walet tersebut hanya berhasil terjual sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi mendapatkan bagian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi Kadir mendapatkan bagian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, saksi Kadir dan Sdr. Apri (DPO) dalam mengambil sarang walet tersebut tidak ada izin/ persetujuan dari saksi Reza Palmuria sebagai pemilik;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. KADIR Bin (Alm) HARSIDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa, saksi Irawan Als Abot dan Sdr. Apri (DPO);
- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama Terdakwa dan saksi Irawan Als Abot sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian saksi baru mengetahui bahwa bangunan walet tersebut telah kemalingan sebanyak 5 (lima) kali, terhadap pencurian yang saksi lakukan tersebut pertama saksi lakukan bersama saksi Irawan, Terdakwa dan Sdr. Apri (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di bangunan walet milik saksi Reza Palmuria yang beralamat di Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan, yang kedua saksi lakukan bersama Terdakwa dan saksi Irawan Als Abot pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB di bangunan walet milik saksi Reza Palmuria yang beralamat di Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah saksi sendiri dikarenakan saksi sedang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa cara saksi melakukan pencurian tersebut yaitu bermula pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB saksi bersama Terdakwa, saksi Irawan Als Abot dan Sdr. Apri (DPO) sedang berkumpul bersama di rumah saksi yang beralamat di Desa Tanjung Labu Kecamatan, Lepar Pongok. Kabupaten Bangka Selatan, lalu sekira pukul 21.00 WIB saksi berkata kepada Terdakwa "Rong kite ngentem walet sebelah ni yo" (Rong kita mencuri walet di sebelah ini yuk) (walet pada bangunan walet milik saksi Reza Palmuria yang beralamat di Desa Tanjung Labu Kecamatan, Lepar Pongok);
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi Irawan Als Abot, Terdakwa dan Sdr. Apri (DPO) menyetujui ajakan saksi tersebut, selanjutnya saksi mengajak Terdakwa untuk mengecek situasi sekitar bangunan walet tersebut, selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk masuk melalui pintu belakang namun Terdakwa

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saksi untuk masuk ke dalam bangunan walet tersebut melalui bagian depan saja, setelahnya saksi dan Terdakwa kembali ke rumah kediaman saksi;

- Bahwa sesampai di rumah saksi kemudian saksi menjelaskan kepada saksi Irawan, Terdakwa dan Sdr. Apri (DPO) untuk melakukan pencurian tersebut nanti sekira pukul 02.00 WIB pada saat istri saksi sudah tidur dan saksi juga menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam bangunan gedung walet tersebut sedangkan saksi, saksi Irawan Als Abot dan Sdr. Apri (DPO) yang menunggu di luar bangunan walet untuk memantau situasi sekitar;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa langsung menuju ke bangunan walet milik saksi Reza Palmuria yang beralamat di Desa Tanjung Labu Kecamatan, Lepar Pongok, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu bulat yang berada di sebelah rumah saksi yang Terdakwa gunakan sebagai tangga untuk memanjat dinding dan segera masuk ke dalam bangunan walet milik saksi Reza Pamuria melalui lobang ventilasi udara (yang mana sebelumnya ventilasi udara tersebut sudah dalam keadaan rusak) yang berada di depan bagian lantai dua bangunan tersebut, sedangkan saksi, saksi Irawan Als Abot dan Sdr. Apri (DPO) bertugas untuk memantau situasi sekitar;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang sudah berada di dalam bangunan walet langsung mencongkel sarang walet yang berada di plafon bangunan gedung tersebut menggunakan 1 (satu) buah kape alat pemanen sarang burung walet yang berada di dalam bangunan tersebut, setelah Terdakwa mencongkel sarang walet tersebut Terdakwa langsung memasukkan sarang walet tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas ransel yang Terdakwa dapatkan di dalam bangunan walet tersebut, setelah berhasil mengumpulkan sarang walet Terdakwa segera keluar dari bangunan walet dan pergi langsung menuju ke rumah saksi untuk memberitahu hasil sarang walet yang sudah Terdakwa dapatkan;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa untuk menjual sarang walet tersebut siang harinya, kemudian Terdakwa langsung beristirahat di rumah saksi. Pada siang harinya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama saksi Irawan Als Abot pergi ke Toboali untuk menjual sarang walet yang berhasil diambil sebelumnya dan setelah ditimbang, didapatkan hasil sebanyak 0,5 Kg dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per Ons nya dan saksi Irawan Als Abot bersama Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), saksi mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Irawan Als Abot mendapatkan bagian sejumlah

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Sdr. Apri (DPO) mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan bersama-sama antara saksi, Terdakwa, saksi Irawan Als Abot dan Sdr. Apri (DPO);

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa bersama saksi Irawan Als Abot sedang berada di rumah saksi kemudian saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk kembali mengambil sarang walet yang berada di bangunan walet milik saksi Reza Palmuria dan saksi menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam bangunan melalui pintu belakang, setelah itu Terdakwa dan saksi mengecek pintu tersebut, dan Terdakwa melihat pintu belakang tersebut sudah dalam keadaan terbuka, setelah mengecek bangunan tersebut saksi dan Terdakwa kembali ke rumah kediaman saksi dan selanjutnya saksi mengatakan untuk melakukan pencurian tersebut sekira pukul 01.30 WIB pada saat istri saksi sudah tidur;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 01.03 WIB Terdakwa segera menuju ke bangunan walet milik saksi Reza Palmuria yang beralamat di Desa Tanjung Labu Kecamatan, Lepar Pongok, sedangkan saksi dan saksi Irawan Als Abot menunggu di depan rumah saksi untuk memantau situasi sekitar, lalu Terdakwa segera masuk ke dalam bangunan walet milik saksi Reza Palmuria melalui pintu bagian belakang bangunan walet namun ternyata pintu tersebut tidak terhubung dengan bangunan gedung walet sehingga Terdakwa kembali masuk bangunan walet melalui lobang ventilasi udara yang berada di depan bagian lantai dua bangunan tersebut, setelah masuk bangunan walet Terdakwa langsung mencongkel sarang walet yang berada di plafon bangunan gedung tersebut menggunakan 1 (satu) buah kape alat pemanen sarang burung walet yang berada di dalam bangunan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mencongkel sarang walet tersebut Terdakwa langsung memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah tas ransel yang Terdakwa gunakan sebelumnya, setelah selesai Terdakwa segera keluar dari bangunan walet dan langsung menuju ke rumah saksi untuk memberitahu hasil sarang walet yang sudah Terdakwa dapatkan, setelah itu saksi Kadir menyuruh Terdakwa untuk menjual sarang walet tersebut siang hari nanti dan sarang walet tersebut ditiptkan di rumah saksi;
- Bahwa kemudian pagi hari nya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengambil sarang walet, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke Toboali untuk menjual sarang walet yang berhasil diambil sebelumnya dan setelah ditimbang, didapatkan hasil sebanyak 0,98 Kg dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ons nya sehingga Terdakwa

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dari penjualan sarang walet tersebut, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi dan saksi Irawan Als Abot bahwa sarang walet tersebut hanya berhasil terjual sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi mendapatkan bagian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi Irawan Als Abot mendapatkan bagian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi bersama Terdakwa, saksi Irawan Als Abot dan Sdr. Apri (DPO) dalam mengambil sarang walet tersebut tidak ada izin/ persetujuan dari saksi Reza Palmuria sebagai pemilik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan saksi Kadir, saksi Irawan Als Abot dan Sdr. Apri (DPO) telah mengambil barang berupa sarang burung walet milik saksi Reza Palmuria tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, kedua pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB, ketiga pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB, keempat pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB dan kelima pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di bangunan walet milik saksi Reza Palmuria yang beralamat di Desa Tanjung Labu Kecamatan, Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa, saksi Irawan Als Abot, saksi Kadir dan Sdr. Apri (DPO) sedang berkumpul bersama di rumah saksi Kadir yang beralamat di Desa Tanjung Labu Kecamatan, Lepar Pongok. Kabupaten Bangka Selatan, lalu sekira pukul 21.00 WIB saksi Kadir berkata kepada Terdakwa "Rong kite ngentem walet sebelah ni yo" (Rong kita mencuri walet di sebelah ini yuk) (walet pada bangunan walet milik saksi Reza Palmuria yang beralamat di Desa Tanjung Labu Kecamatan, Lepar Pongok);

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa, saksi Irawan Als Abot dan Sdr. Apri (DPO) menyetujui ajakan saksi Kadir tersebut, selanjutnya saksi Kadir mengajak Terdakwa untuk mengecek situasi sekitar bangunan walet tersebut, selanjutnya saksi Kadir menyuruh Terdakwa untuk masuk melalui pintu belakang namun Terdakwa menyampaikan kepada saksi Kadir untuk masuk ke dalam bangunan walet tersebut melalui bagian depan saja, setelahnya Terdakwa bersama saksi Kadir kembali ke rumah kediaman saksi Kadir;
- Bahwa sesampai di rumah saksi Kadir kemudian saksi Kadir menjelaskan kepada saksi, Terdakwa dan Sdr. Apri (DPO) untuk melakukan pencurian tersebut nanti sekira pukul 02.00 WIB pada saat istri saksi Kadir sudah tidur, dan saksi Kadir juga menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam bangunan gedung walet tersebut sedangkan saksi Kadir, saksi Irawan Als Abot dan Sdr. Apri (DPO) yang menunggu di luar bangunan walet untuk memantau situasi sekitar;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa langsung menuju ke bangunan walet milik saksi Reza Palmuria yang beralamat di Desa Tanjung Labu Kecamatan, Lepar Pongok, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu bulat yang berada di sebelah rumah saksi Kadir yang Terdakwa gunakan sebagai tangga untuk memanjat dinding dan segera masuk ke dalam bangunan walet milik saksi Reza Pamuria melalui lobang ventilasi udara (yang mana sebelumnya ventilasi udara tersebut sudah dalam keadaan rusak) yang berada di depan bagian lantai dua bangunan tersebut, sedangkan saksi Kadir, saksi Irawan Als Abot dan Sdr. Apri (DPO) bertugas untuk memantau situasi sekitar;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang sudah berada di dalam bangunan walet langsung mencongkel sarang walet yang berada di plafon bangunan gedung tersebut menggunakan 1 (satu) buah kape alat pemanen sarang burung walet yang berada di dalam bangunan tersebut, setelah Terdakwa mencongkel sarang walet tersebut Terdakwa langsung memasukkan sarang walet tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas ransel yang Terdakwa dapatkan di dalam bangunan walet tersebut, setelah berhasil mengumpulkan sarang walet Terdakwa segera keluar dari bangunan walet dan pergi langsung menuju ke rumah saksi Kadir untuk memberitahu hasil sarang walet yang sudah Terdakwa dapatkan;
- Bahwa saksi Kadir menyuruh Terdakwa untuk menjual sarang walet tersebut siang harinya kemudian Terdakwa langsung beristirahat di rumah saksi Kadir. Pada siang harinya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama saksi Irawan Als Abot pergi ke Toboali untuk menjual sarang walet yang berhasil diambil sebelumnya dan setelah ditimbang, didapatkan hasil sebanyak 0,5 Kg dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per Ons nya dan Terdakwa bersama saksi Irawan Als Abot

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), saksi Kadir mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Irawan Als Abot mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Sdr. Apri (DPO) mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan bersama-sama antara Terdakwa, saksi saksi Irawan Als Abot, saksi Kadir dan Sdr. Apri (DPO);

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama saksi Irawan Als Abot sedang berada di rumah saksi Kadir, lalu saksi Kadir menyampaikan kepada Terdakwa untuk kembali mengambil sarang walet yang berada di bangunan walet milik saksi Reza Palmuria dan saksi Kadir menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam bangunan melalui pintu belakang, setelah itu Terdakwa dan saksi Kadir mengecek pintu tersebut, dan Terdakwa melihat pintu belakang tersebut sudah dalam keadaan terbuka, setelah mengecek bangunan tersebut Terdakwa dan saksi Kadir kembali ke rumah kediaman saksi Kadir dan selanjutnya saksi Kadir mengatakan untuk melakukan pencurian tersebut sekira pukul 01.30 WIB pada saat istri saksi Kadir sudah tidur;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 01.03 WIB Terdakwa segera menuju ke bangunan walet milik saksi Reza Palmuria yang beralamat di Desa Tanjung Labu Kecamatan, Lepar Pongok, sedangkan saksi saksi Irawan Als Abot dan saksi Kadir menunggu di depan rumah saksi Kadir untuk memantau situasi sekitar, lalu Terdakwa segera masuk ke dalam bangunan walet milik saksi Reza Palmuria melalui pintu bagian belakang bangunan walet namun ternyata pintu tersebut tidak terhubung dengan bangunan gedung walet sehingga Terdakwa kembali masuk bangunan walet melalui lobang ventilasi udara yang berada di depan bagian lantai dua bangunan tersebut, setelah masuk bangunan walet Terdakwa langsung mencongkel sarang walet yang berada di plafon bangunan gedung tersebut menggunakan 1 (satu) buah kape alat pemanen sarang burung walet yang berada di dalam bangunan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mencongkel sarang walet tersebut Terdakwa langsung memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah tas ransel yang Terdakwa gunakan sebelumnya, setelah selesai Terdakwa segera keluar dari bangunan walet dan langsung menuju ke rumah saksi Kadir untuk memberitahu hasil sarang walet yang sudah Terdakwa dapatkan, setelah itu saksi Kadir menyuruh Terdakwa untuk menjual sarang walet tersebut siang hari nanti dan sarang walet tersebut ditiptkan di rumah saksi Kadir;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pagi hari nya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi menuju kerumah kediaman saksi Kadir untuk mengambil sarang walet, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke Tobaali untuk menjual sarang walet yang berhasil diambil sebelumnya dan setelah ditimbang, didapatkan hasil sebanyak 0,98 Kg dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ons nya sehingga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dari penjualan sarang walet tersebut, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi saksi Irawan Als Abot dan saksi Kadir bahwa sarang walet tersebut hanya berhasil terjual sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi Irawan Als Abot mendapatkan bagian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi Kadir mendapatkan bagian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang nongkrong di rumah kediaman Sdr. Imam lalu tetiba Terdakwa memiliki niat untuk mencuri kembali sarang walet di bangunan walet milik saksi Reza Palmuria, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa segera menuju ke Bangunan Walet milik saksi Reza Palmuria yang beralamat di Desa Tanjung Labu Kecamatan, Lepar Pongok, selanjutnya Terdakwa segera memasuki bangunan walet tersebut melalui pintu belakang dan setelah Terdakwa berada di dalam bangunan walet tersebut Terdakwa langsung mencongkel sarang walet yang berada di plafon bangunan gedung tersebut menggunakan 1 (satu) buah kape alat pemanen sarang burung walet yang berada di dalam bangunan tersebut, setelah Terdakwa mencongkel sarang walet tersebut Terdakwa langsung memasukkannya kedalam 1 (satu) buah tas ransel yang Terdakwa gunakan sebelumnya, setelah berhasil mengumpulkan sarang walet, Terdakwa segera keluar dari bangunan walet dan pergi menuju ke rumah kediaman Terdakwa;
- Bahwa pada saat di perjalanan Terdakwa berhenti di sebuah hutan yang berada di pinggir jalan untuk menyimpan sarang walet yang Terdakwa ambil sebelumnya setelah itu Terdakwa langsung pergi pulang ke rumah Terdakwa, Lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi menuju kehutan untuk mengambil sarang walet yang Terdakwa simpan di dalam hutan sebelumnya, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi ke Tobaali untuk menjual sarang walet yang berhasil diambil sebelumnya dan setelah ditimbang didapatkan hasil sebanyak 0,7 Kg dengan harga Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) per ons nya sehingga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp5.180.000,00 (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dimana

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Imam dan Sdr. Heru untuk keperluan sehari-hari dan digunakan untuk membeli minum minuman keras;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa sedang nongkrong di rumah Sdr. Imam lalu tiba Terdakwa memiliki niat untuk mencuri kembali sarang walet di bangunan walet milik saksi Reza Palmuria, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa segera menuju ke bangunan walet milik saksi Reza Palmuria yang beralamat di Desa Tanjung Labu Kecamatan, Lepar Pongok, selanjutnya Terdakwa segera memasuki bangunan walet tersebut melalui pintu belakang dan setelah Terdakwa berada di dalam bangunan walet tersebut Terdakwa langsung mencongkel sarang walet yang berada di plafon bangunan gedung tersebut menggunakan 1 (satu) buah kape alat pemanen sarang burung walet yang berada di dalam bangunan tersebut, setelah Terdakwa mencongkel sarang walet tersebut Terdakwa langsung memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah tas ransel yang Terdakwa gunakan sebelumnya, setelah berhasil mengumpulkan sarang walet, Terdakwa segera keluar dari bangunan walet dan pergi menuju ke rumah Sdr. Imam untuk menyimpan sarang walet tersebut kemudian Terdakwa segera pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pagi harinya Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Imam untuk mengambil sarang walet yang Terdakwa simpan sebelumnya dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi ke Toboali untuk menjual sarang walet yang berhasil diambil sebelumnya dan setelah ditimbang didapatkan hasil sebanyak 0, 76 Kg dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per onsnya dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa sedang nongkrong di rumah Sdr. Imam tiba-tiba Terdakwa memiliki niat untuk mencuri kembali sarang walet di bangunan walet milik saksi Reza Palmuria, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa segera menuju ke bangunan walet milik saksi Reza Palmuri yang beralamat di Desa Tanjung Labu Kecamatan, Lepar Pongok, selanjutnya Terdakwa segera memasuki bangunan walet tersebut melalui pintu belakang dan setelah Terdakwa berada di dalam bangunan walet tersebut Terdakwa langsung mencongkel sarang walet yang berada di plafon bangunan gedung tersebut menggunakan 1 (satu) buah kape alat pemanen sarang burung walet yang berada di dalam bangunan tersebut, setelah Terdakwa mencongkel sarang walet tersebut Terdakwa langsung memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah tas ransel yang Terdakwa gunakan sebelumnya;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengumpulkan sarang walet, Terdakwa segera keluar dari bangunan walet dan pergi menuju ke rumah Sdr. Imam untuk menyimpan sarang walet hasil yang berhasil dikumpulkan Terdakwa tersebut dan selanjutnya Terdakwa segera pulang ke rumah Terdakwa. Pagi harinya Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Imam untuk mengambil sarang walet yang Terdakwa simpan sebelumnya dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi ke Toboali untuk menjual sarang walet yang berhasil diambil sebelumnya dan setelah ditimbang didapatkan hasil sebanyak 0,98 Kg dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ons nya dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil sarang walet milik saksi Reza Palmuria tersebut dilakukan tanpa seijin saksi Reza Palmuria sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk berwarna hitam kombinasi merah;
- 1 (satu) buah kape alat pemanen sarang burung walet;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Kadir, saksi Irawan Als Abot dan Sdr. Apri (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, kedua pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB, ketiga pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB, keempat pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB dan kelima pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di bangunan walet Milik saksi Reza Palmuria yang beralamat di Desa Tanjung Labu Kecamatan, Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan telah mengambil barang berupa sarang burung walet milik saksi Reza Palmuria tanpa ijin;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa, saksi Irawan Als Abot, saksi Kadir dan Sdr. Apri (DPO) sedang berkumpul bersama di rumah saksi Kadir yang beralamat di Desa Tanjung Labu Kecamatan, Lepar Pongok. Kabupaten Bangka Selatan, lalu sekira pukul 21.00 WIB saksi Kadir berkata kepada Terdakwa "Rong kite ngentem walet sebelah ni yo" (Rong kita mencuri walet di sebelah ini yuk) (walet pada bangunan walet milik saksi Reza Palmuria yang beralamat di Desa Tanjung Labu Kecamatan, Lepar Pongok);

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa, saksi Irawan Als Abot dan Sdr. Apri (DPO) menyetujui ajakan saksi Kadir tersebut, selanjutnya saksi Kadir mengajak Terdakwa untuk mengecek situasi sekitar bangunan walet tersebut, selanjutnya saksi Kadir menyuruh Terdakwa untuk masuk melalui pintu belakang namun Terdakwa menyampaikan kepada saksi Kadir untuk masuk ke dalam bangunan walet tersebut melalui bagian depan saja, setelahnya Terdakwa bersama saksi Kadir kembali ke rumah kediaman saksi Kadir;
- Bahwa sesampai di rumah saksi Kadir kemudian saksi Kadir menjelaskan kepada saksi, Terdakwa dan Sdr. Apri (DPO) untuk melakukan pencurian tersebut nanti sekira pukul 02.00 WIB pada saat istri saksi Kadir sudah tidur, dan saksi Kadir juga menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam bangunan gedung walet tersebut sedangkan saksi Kadir, saksi Irawan Als Abot dan Sdr. Apri (DPO) yang menunggu di luar bangunan walet untuk memantau situasi sekitar;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa langsung menuju ke bangunan walet milik saksi Reza Palmuria yang beralamat di Desa Tanjung Labu Kecamatan, Lepar Pongok, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu bulat yang berada di sebelah rumah saksi Kadir yang Terdakwa gunakan sebagai tangga untuk memanjat dinding dan segera masuk ke dalam bangunan walet milik saksi Reza Pamuria melalui lobang ventilasi udara (yang mana sebelumnya ventilasi udara tersebut sudah dalam keadaan rusak) yang berada di depan bagian lantai dua bangunan tersebut, sedangkan saksi Kadir, saksi Irawan Als Abot dan Sdr. Apri (DPO) bertugas untuk memantau situasi sekitar;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang sudah berada di dalam bangunan walet langsung mencongkel sarang walet yang berada di plafon bangunan gedung tersebut menggunakan 1 (satu) buah kape alat pemanen sarang burung walet yang berada di dalam bangunan tersebut, setelah Terdakwa mencongkel sarang walet tersebut Terdakwa langsung memasukkan sarang walet tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas ransel yang Terdakwa dapatkan di dalam bangunan walet tersebut, setelah berhasil mengumpulkan sarang walet Terdakwa segera keluar dari bangunan walet dan pergi langsung menuju ke rumah saksi Kadir untuk memberitahu hasil sarang walet yang sudah Terdakwa dapatkan;
- Bahwa saksi Kadir menyuruh Terdakwa untuk menjual sarang walet tersebut siang harinya kemudian Terdakwa langsung beristirahat di rumah saksi Kadir. Pada siang harinya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama saksi Irawan Als Abot pergi ke Toboali untuk menjual sarang walet yang berhasil diambil sebelumnya dan setelah ditimbang, didapatkan hasil sebanyak 0,5 Kg dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per Ons nya dan Terdakwa bersama saksi Irawan Als Abot

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), saksi Kadir mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Irawan Als Abot mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Sdr. Apri (DPO) mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan bersama-sama antara Terdakwa, saksi saksi Irawan Als Abot, saksi Kadir dan Sdr. Apri (DPO);

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama saksi Irawan Als Abot sedang berada di rumah saksi Kadir, lalu saksi Kadir menyampaikan kepada Terdakwa untuk kembali mengambil sarang walet yang berada di bangunan walet milik saksi Reza Palmuria dan saksi Kadir menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam bangunan melalui pintu belakang, setelah itu Terdakwa dan saksi Kadir mengecek pintu tersebut, dan Terdakwa melihat pintu belakang tersebut sudah dalam keadaan terbuka, setelah mengecek bangunan tersebut Terdakwa dan saksi Kadir kembali ke rumah kediaman saksi Kadir dan selanjutnya saksi Kadir mengatakan untuk melakukan pencurian tersebut sekira pukul 01.30 WIB pada saat istri saksi Kadir sudah tidur;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 01.03 WIB Terdakwa segera menuju ke bangunan walet milik saksi Reza Palmuria yang beralamat di Desa Tanjung Labu Kecamatan, Lepar Pongok, sedangkan saksi saksi Irawan Als Abot dan saksi Kadir menunggu di depan rumah saksi Kadir untuk memantau situasi sekitar, lalu Terdakwa segera masuk ke dalam bangunan walet milik saksi Reza Palmuria melalui pintu bagian belakang bangunan walet namun ternyata pintu tersebut tidak terhubung dengan bangunan gedung walet sehingga Terdakwa kembali masuk bangunan walet melalui lobang ventilasi udara yang berada di depan bagian lantai dua bangunan tersebut, setelah masuk bangunan walet Terdakwa langsung mencongkel sarang walet yang berada di plafon bangunan gedung tersebut menggunakan 1 (satu) buah kape alat pemanen sarang burung walet yang berada di dalam bangunan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mencongkel sarang walet tersebut Terdakwa langsung memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah tas ransel yang Terdakwa gunakan sebelumnya, setelah selesai Terdakwa segera keluar dari bangunan walet dan langsung menuju ke rumah saksi Kadir untuk memberitahu hasil sarang walet yang sudah Terdakwa dapatkan, setelah itu saksi Kadir menyuruh Terdakwa untuk menjual sarang walet tersebut siang hari nanti dan sarang walet tersebut ditiptkan di rumah saksi Kadir;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pagi hari nya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi menuju kerumah kediaman saksi Kadir untuk mengambil sarang walet, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke Toboali untuk menjual sarang walet yang berhasil diambil sebelumnya dan setelah ditimbang, didapatkan hasil sebanyak 0,98 Kg dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ons nya sehingga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dari penjualan sarang walet tersebut, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi saksi Irawan Als Abot dan saksi Kadir bahwa sarang walet tersebut hanya berhasil terjual sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi Irawan Als Abot mendapatkan bagian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi Kadir mendapatkan bagian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang nongkrong di rumah kediaman Sdr. Imam lalu tetiba Terdakwa memiliki niat untuk mencuri kembali sarang walet di bangunan walet milik saksi Reza Palmuria, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa segera menuju ke Bangunan Walet milik saksi Reza Palmuria yang beralamat di Desa Tanjung Labu Kecamatan, Lepar Pongok, selanjutnya Terdakwa segera memasuki bangunan walet tersebut melalui pintu belakang dan setelah Terdakwa berada di dalam bangunan walet tersebut Terdakwa langsung mencongkel sarang walet yang berada di plafon bangunan gedung tersebut menggunakan 1 (satu) buah kape alat pemanen sarang burung walet yang berada di dalam bangunan tersebut, setelah Terdakwa mencongkel sarang walet tersebut Terdakwa langsung memasukkannya kedalam 1 (satu) buah tas ransel yang Terdakwa gunakan sebelumnya, setelah berhasil mengumpulkan sarang walet, Terdakwa segera keluar dari bangunan walet dan pergi menuju ke rumah kediaman Terdakwa;
- Bahwa pada saat di perjalanan Terdakwa berhenti di sebuah hutan yang berada di pinggir jalan untuk menyimpan sarang walet yang Terdakwa ambil sebelumnya setelah itu Terdakwa langsung pergi pulang ke rumah Terdakwa, Lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi menuju kehutan untuk mengambil sarang walet yang Terdakwa simpan di dalam hutan sebelumnya, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi ke Toboali untuk menjual sarang walet yang berhasil diambil sebelumnya dan setelah ditimbang didapatkan hasil sebanyak 0,7 Kg dengan harga Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) per ons nya sehingga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp5.180.000,00 (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dimana

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Imam dan Sdr. Heru untuk keperluan sehari-hari dan digunakan untuk membeli minum minuman keras;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa sedang nongkrong di rumah Sdr. Imam lalu tiba Terdakwa memiliki niat untuk mencuri kembali sarang walet di bangunan walet milik saksi Reza Palmuria, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa segera menuju ke bangunan walet milik saksi Reza Palmuria yang beralamat di Desa Tanjung Labu Kecamatan, Lepar Pongok, selanjutnya Terdakwa segera memasuki bangunan walet tersebut melalui pintu belakang dan setelah Terdakwa berada di dalam bangunan walet tersebut Terdakwa langsung mencongkel sarang walet yang berada di plafon bangunan gedung tersebut menggunakan 1 (satu) buah kape alat pemanen sarang burung walet yang berada di dalam bangunan tersebut, setelah Terdakwa mencongkel sarang walet tersebut Terdakwa langsung memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah tas ransel yang Terdakwa gunakan sebelumnya, setelah berhasil mengumpulkan sarang walet, Terdakwa segera keluar dari bangunan walet dan pergi menuju ke rumah Sdr. Imam untuk menyimpan sarang walet tersebut kemudian Terdakwa segera pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pagi harinya Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Imam untuk mengambil sarang walet yang Terdakwa simpan sebelumnya dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi ke Toboali untuk menjual sarang walet yang berhasil diambil sebelumnya dan setelah ditimbang didapatkan hasil sebanyak 0,76 Kg dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per onsnya dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa sedang nongkrong di rumah Sdr. Imam tiba-tiba Terdakwa memiliki niat untuk mencuri kembali sarang walet di bangunan walet milik saksi Reza Palmuria, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa segera menuju ke bangunan walet milik saksi Reza Palmuri yang beralamat di Desa Tanjung Labu Kecamatan, Lepar Pongok, selanjutnya Terdakwa segera memasuki bangunan walet tersebut melalui pintu belakang dan setelah Terdakwa berada di dalam bangunan walet tersebut Terdakwa langsung mencongkel sarang walet yang berada di plafon bangunan gedung tersebut menggunakan 1 (satu) buah kape alat pemanen sarang burung walet yang berada di dalam bangunan tersebut, setelah Terdakwa mencongkel sarang walet tersebut Terdakwa langsung memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah tas ransel yang Terdakwa gunakan sebelumnya;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengumpulkan sarang walet, Terdakwa segera keluar dari bangunan walet dan pergi menuju ke rumah Sdr. Imam untuk menyimpan sarang walet hasil yang berhasil dikumpulkan Terdakwa tersebut dan selanjutnya Terdakwa segera pulang ke rumah Terdakwa. Pagi harinya Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Imam untuk mengambil sarang walet yang Terdakwa simpan sebelumnya dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi ke Toboali untuk menjual sarang walet yang berhasil diambil sebelumnya dan setelah ditimbang didapatkan hasil sebanyak 0,98 Kg dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ons nya dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil sarang walet milik saksi Reza Palmuria tersebut dilakukan tanpa seijin saksi Reza Palmuria sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Reza Palmuria mengalami kerugian sejumlah Rp22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Barangsiapa*” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa **ARDIANSYAH AIS GERONG Bin SAFARUDIN** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas pebuatannya, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil di sini adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, dimana perbuatan tersebut dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang disini dapat berarti benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan bukan milik Terdakwa sendiri ataupun teman Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa bersama dengan saksi Kadir, saksi Irawan Als Abot dan Sdr. Apri (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, kedua pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB, ketiga pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB, keempat pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB dan kelima pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di bangunan walet Milik saksi Reza Palmuria yang beralamat di Desa Tanjung Labu Kecamatan, Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan telah mengambil barang berupa sarang burung walet milik saksi Reza Palmuria tanpa ijin;

Menimbang bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Kadir, saksi Irawan Als Abot dan Sdr. Apri (DPO), sarang walet tersebut berada di dalam bangunan walet milik saksi Reza Palmuria yang selanjutnya Terdakwa ambil;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Kadir, saksi Irawan Als Abot Sdr. Apri (DPO) tersebut saksi Reza Palmuria mengalami kerugian sejumlah Rp22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hak-hak subyektif orang lain ;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Kadir, saksi Irawan Als Abot dan Sdr. Apri (DPO) dalam mengambil sarang walet milik saksi Reza Palmuria tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Reza Palmuria yang selanjutnya Terdakwa jual dan mendapatkan uang sejumlah Rp18.080.000,00 (delapan belas juta delapan puluh ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan sehari-hari, membeli minuman keras dan bermain judi online;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa pengertian unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi. (S.R. SIANTURI, SH, *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, hal. 604);

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa bersama dengan saksi Kadir, saksi Irawan Als Abot dan Sdr. Apri (DPO) dalam mengambil sarang walet milik saksi Reza Palmuria tersebut dilakukan dengan pembagian tugas saksi Kadir yang mempunyai ide, Terdakwa yang masuk ke dalam bangunan walet kemudian mengambil sarang walet milik saksi Reza Palmuria dan selanjutnya menjual sarang walet tersebut, sedangkan saksi Kadir, saksi Irawan Als Abot dan Sdr. Apri (DPO) yang berjaga-jaga di luar bangunan walet untuk memantau situasi;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative yaitu unsur ini mengandung beberapa perbuatan sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika untuk mengambil sarang walet tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat yang berada di sebelah rumah saksi Kadir yang Terdakwa gunakan sebagai tangga untuk memanjat dinding dan segera masuk ke dalam bangunan walet milik saksi Reza Palmuria melalui lobang ventilasi udara (yang mana sebelumnya ventilasi udara tersebut sudah dalam keadaan rusak), kemudian setelah berada di dalam bangunan walet Terdakwa langsung mencongkel sarang walet yang berada di plafon bangunan gedung tersebut menggunakan 1 (satu) buah kape alat pemanen sarang burung walet yang berada di dalam bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat diketahui jika Terdakwa bersama dengan saksi Kadir, saksi Irawan Als Abot dan Sdr. Apri (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, kedua pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB, ketiga pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB, keempat pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB dan kelima pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di bangunan walet Milik saksi Reza Palmuria yang beralamat di Desa Tanjung Labu Kecamatan, Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan telah mengambil barang berupa sarang burung walet milik saksi Reza Palmuria tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke -4 dan ke- 4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk berwarna hitam kombinasi merah dan 1 (satu) buah kape alat pemanen sarang burung wallet yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Irawan Als Abot Bin (Alm) Buhani maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Irawan Als Abot Bin (Alm) Buhani;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Reza Palmuria;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ardiansyah Als Gerong Bin Safarudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk berwarna hitam kombinasi merah;
 - 1 (satu) buah kape alat pemanen sarang burung wallet;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Irawan Als Abot Bin (Alm) Buhani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 2 September 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, S.H., M.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Nofriandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Muhammad Aulia Ibrahim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Sapperijanto, S.H., M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Nofriandi, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Sgl